

**IMPLEMENTASI PROGRAM UNITED WOMEN DALAM
MENANGANI KEKERASAN GENDER BERBASIS ONLINE PADA
MASA PANDEMIC**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen

Ilmu Hubungan Internasional

Oleh:

SHINTA PRATIWI

4519023032

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Program Un Women Dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Masa Pandemi

Nama Mahasiswa : Shinta Pratiwi

Nomor Stambuk : 4519023032

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 23 Januari 2023

Menyetujui ;

Pembimbing I



Dr. Rosnani, S.IP., M.A
NIDN. 0930018001

Pembimbing II



Zulkhair/Burhan, S.IP., M.A
NIDN. 0903048101


Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005

Ketua Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional



Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.
NIDN. 0908088806

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari Rabu Tanggal Dua Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Dengan Judul Skripsi **Implementasi Program Un Women Dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Masa Pandemi**

Nama : **Shinta Pratiwi**
Nomor Stambuk : **4519023032**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
Program Studi : **Ilmu Hubungan Internasional**


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Makassar, 23 Februari 2023

Pengawas Umum:


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si


Panitia Ujian :



Dr. Rosnani, S.Ip., M.A
Ketua


Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A
Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Rosnani, S.Ip., M.A
2. Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A
3. Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.
4. Muh. Asy'ari, S.IP., M.A.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SHINTA PRATIWI

NIM : 4519023032

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi **Implementasi Program Un Women Dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Masa Pandemic.**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “**Implementasi Program Un Women Dalam Menangani Kekerasan Berbasis Gender Online Pada Masa Pandemic**” ini tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan


hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yang selalu menyemangati dan selalu memrikan dukungan penuh kepada saya disetiap Langkah yang saya pili
2. Kedapa bapal Prof. Dr. Ir. Batara surya., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa
3. Kepada bapal Prof. Dr. Haeruddin., SE., M.Si selaku wakil rektor I Universitas Bosowa
4. Kepada bapak Dr. Zilkifli Maulana, M. Si selaku wakil rektor II Universitas bosowa
5. Kepada bapak Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita bosowa
6. Kapada bapak Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A selaku ketua jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universita bosowa
7. Kepada Ibu Dr. Rosnani, S.Ip., M.A selaku pembibinging I saya yang banyak membatu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A selaku pembibinging II saya yang banyak membatu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universita bosowa yang telah meberikan ilmu dan mengarahkan saya ke arah yang lebih baik.

10. Kepada dia yang selalu memberikan dukun dan motivasi agar saya menyelesaikan skripsi saya dengan cepat

11. Kepada teman posko Fitra Sabrina yang sangat baik hati sudah meminjamkan leptopnya selama KKN berlangsung demi untuk saya menyelesaikan skripsi saya

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



MAKASSAR, 16 Maret 2023

Penulis

SHINTA PRATIWI

BOSOWA

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
SURAT KENYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual (Landasan Teori).....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Rancangan Sistematika pembahasan.....	11
BAB 2 TINJAU PUSTAKA	
A. Sejarah Organisasi Internasional.....	13
B. Konsep Organisasi Internasional.....	15
C. Peran Organisasi Internasional.....	17
D. Tentang Kekerasan Bersasis Gender Online.....	22
BAB 3 GAMBARAN UMUM	
A. Gambaran Umum Un Women.....	28
1. Sejara Un Women.....	28

2. Un Women Dan Perkembangannya.....	31
3. Peran Un Women.....	34
B. Faktor-Faktor Penyebab Kenaikan	
Kbgo Di Indonesia Pada Masa Pandemi.....	35

BAB 4 PEMBAHASAN

A. Program Un Women Dalam Meningkatkan.....	36
1. Kesadaran Masyarakat Tentang Kbgo	
Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap Perempuan.....	36
a. Kampanye 16 hari tahun 2020.....	43
b. Kampanye 16 hari tahun 2021.....	47
c. Kampanye 16 hari 2022.....	48
B. Hasil Program Yang Dilakukn Um Women	
Untuk Meningkatkan Kesadaran.....	50

BAB 5 PENUTUP

Kesimpulan.....	52
Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi UN Women sebagai paradigma feminis dan merupakan organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam menyelesaikan isu-isu penting terkait perempuan yaitu kekerasan terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender. Dalam menganalisis permasalahan dalam jurnal ini, penulis menggunakan konsep gender dan pendekatan keamanan feminis. Kajian ini juga memberikan kritik terhadap dua paradigma utama Hubungan Internasional, yaitu Realis dan Liberal dalam kaitannya dengan Feminisme terkait ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan. Hasil dari penelitian ini adalah UN Women cukup efektif dalam menangani isu-isu feminis meskipun belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, upaya UN Women patut diapresiasi karena telah memperjuangkan hak-hak perempuan.

Kata kunci: Implementasi, Un Women, KBGO

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kekerasan perempuan berbasis online merupakan bentuk kekerasan yang terjadi di dunia maya. Tindakan kekerasan ini harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender. Jika tidak, tindakannya kekerasan tersebut masih termasuk dalam kekerasan umum di ranah *online*.

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya kita. Maraknya insiden kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang menakutkan pada seluruh perempuan bahkan anak-anak. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan ini dikarenakan oleh sistem yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang sangat lemah dan lebih dianggap rendah dibandingkan laki-laki. (Noviani P, 2018). Di dalam masyarakat sendiri dikenal yang namanya gender perempuan. Suatu sifat melekat pada laki-laki dengan maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural disebut dengan istilah gender (Fakih, 2013).

Bentuk kekerasan perempuan gender online yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*). Sementara itu,

dalam Internet Governance Forum dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat offline.

Di zaman sekarang jangkauan internet yang sangat meluas dan perkembangan dan penyebaran informasi yang semakin canggih, dan semakin banyak penggunaan media sosial dan telah menghadirkan berbagai bentuk kekerasan yang berbasis online yang terjadi di media sosial, dan di era 4.0 ini, internet merupakan hal yang sangat penting baik untuk kalangan anak muda bahkan kalangan orang tua yang menggunakan internet sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan sarana untuk berkomunikasi yang sangat cepat. Teknologi dan internet sekarang juga sudah semakin maju, idealnya, semakin berkembangnya teknologi dan informasi maka seharusnya diimbangi dengan bejaknya penggunaannya. Kekerasan seksual sendiri tidak hanya dijumpai di dunia nyata bahkan bisa juga kita jumpai di dunia siber atau media sosial. Komnas perempuan mulai memperhatikan dan mencatat Kekerasan Perempuan Berbasis Online dalam catatan tahunan 2016. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi, kekerasan terhadap perempuan terjadi lintas ruang dan berlapis (Komnas perempuan, 2020, hlm 55).

Perempuan merupakan korban yang paling rentan dan memiliki resiko yang paling tinggi untuk menjadi korban kekerasan berbasis gender online (arafa dkk,2018).menurut (illene dkk,2019) :

“Hal ini juga dapat terlihat jelas melalui perbedaan “statement” yang ada antara laki-laki dan perempuan. Statement yang dilontarkan kepada perempuan dalam dunia siber lebih banyak menyerang pada persoalan seksualitas, serta ancaman kekerasan yang diberikan juga lebih berbasis gender yaitu pemerkosaan, sedangkan statement kekerasan yang dilontarkan pada laki-laki mayoritas sebatas mengarang pada argument dan opini.”

Banyak contoh yang terjadi sekarang dengan semakin majunya perkembangan zaman maka semakin maju pula teknologi dan semakin banyak pula aplikasi-aplikasi baru yang diciptakan untuk para kaum muda ataupun kaum orang tua, semakin banyaknya aplikasi yang beredar seperti instgram,tiktok,whatsapp,facebook dll. Disitula maka banyaknya terjadi kekerasan berbasis gender seperti menghina fisik, berkata kotor, dan menjadikan wadah untuk mengancam seseorang. Hal itulah yang membuat Kekerasan Perempuan Berbasis Online ini terus meningkat dikarenakan oknum-oknum yang memiliki kepentingan sendiri dan hanya untuk menyenangkan diri sendiri.

Dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia mengalami kenaikan angka kekerasan seksual terus mengalami peningkatan. Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (Kemen PPPA), Nahar, dalam webinar bertajuk “Percepatan Pengembangan PATBM di Masa Pandemi Covid-19 Tahap II”, menyebutkan sejak Januari hingga Juli 2020 terjadi peningkatan kekerasan pada anak yang didominasi oleh kekerasan seksual. Data tersebut berdasar pada data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Jika dirincikan, angkanya mencapai 2.556 kasus (Mashabi, 2020). Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang dirilis pada 5 Maret 2021, terdapat 940 kasus KBGO dari sebelumnya 281 kasus sepanjang 2020. Meskipun ruang lingkup interaksi di masa pandemi semakin terbatas secara ruang, tetapi bentuk kekerasan seksual tetap terjadi dalam bentuk *online*, seperti komentar seksis, serta penyebaran video dan foto tanpa izin. Dari survei *online* pada 315 responden selama 6 hingga 19 April 2020, sebanyak 86 orang responden mengalami pelecehan seksual selama WFH, 68 responden mengaku menyaksikan pelecehan seksual, dan 30 responden pernah menjadi korban dan saksi pelecehan seksual. Dilansir dari SAFEnet, sebanyak 78% korban pernah dilecehkan di dua sampai tujuh teknologi komunikasi sekaligus dalam jangka waktu satu bulan selama WFH. SAFEnet melalui Subdivisi Digital At-Risks (DARK), juga menyebutkan adanya peningkatan aduan kasus terkait penyebaran konten intim non-konsensual hingga hampir 400%. Sayangnya, kebanyakan kasus KBGO hanya dibiarkan berlalu begitu saja baik oleh korban maupun pihak lainnya, hanya 11% perempuan dan 5% laki-laki yang mendokumentasikan kejadian tersebut, hal ini dilansir dari CNN pada Desember 2020 lalu.

Peningkatan KBGO selama pandemi disebabkan oleh situasi dan kondisi yang mengharuskan setiap orang untuk tetap tinggal di rumah saja sehingga semua kegiatan dan proses memperoleh informasi dilakukan secara daring. Situasi serba daring ini membuat sejumlah *platform* media sosial semakin eksis digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Penyebab utama kasus ini semakin marak adalah *platform* media sosial yang tidak aman dan banyaknya akun yang tidak berlandaskan identitas asli. Dilansir dari Tempo (6/10/2020), insiden seperti *doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan untuk tujuan jahat dan intimidasi paling umum terjadi di *facebook* dengan 39%, lalu *instagram* 23%, *whatsapp* 14%, *snapchat* 10%, *twitter* 9%, dan *tiktok* 6%. Selain itu, identitas yang tidak asli dalam akun media sosial juga sangat menunjang seseorang untuk dapat melakukan KBGO. Para pelaku dengan bebas melakukan sebuah tindak kekerasan *online* ini mulai dari menghadirkan komentar bahkan sampai mengunggah ulang unggahan sasarannya. Para pelaku merasa aman karena kurangnya keamanan dalam media sosial

UN WOMEN secara garis besar merupakan dewan utama PBB yang bergerak untuk mengusahakan kesetaraan gender hingga pemberdayaan perempuan di mata dunia. (United Nations Organization,2010). Oleh karena itu *UN WOMEN* atau United Nations of Women merupakan salah satu dewan (*council*) yang berada dibawah naungan perserikan bangsa-bangsa(PBB). Dalam PBB dan dunia internasional, *UN WOMEN* juga dikenal dengan the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

(KOMPAS,2022). *UN WOMEN* menyebut bahwa selain perempuan mengalami beban berlapis akibat pandemic, jumlah kekerasan terhadap perempuan pun cenderung semakin meningkat (BBC,2020).

Dengan adanya Un Women ini mereka melakukan program kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan program ini yaitu salah satu program yang di jalankan oleh Un Women untuk upaya yang mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan baik fisik maupun secara verbal di Indonesia yang dimana aktivitas ini pertama kali di gagaskan oleh women's global leadership institute pada tahun 1991 yang dsponsori oleh center for women's global leadership, yang dimana program kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menjadi topik penting nasional, melainkan global. Dengan adanya gerakan ini mereka mengajak mari untuk gerak bersamaa untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

Batasan masalah dan rumusan masalah

a. Batasan masalah

Isu Kekerasan Perempuan Berbasis Online menjadi suatu masalah global sejak awal mula penggunaan internet . Dan sudah menjadi masalah yang serius dan semakin memburuk sejak adanya pandemic COVID-19 di media sosial seperti instagram, facebook, twitter, whatsapp. sehingga penulis membatasi penelitian pada pembahasan seperti cyber, impersonation, malicious distribution, revenge porn, sexting, morphing dan implementasi program UN

WOMEN dalam menangani Kekerasan Perempuan Berbasis Online dan bagaimana kekerasan gender online semakin meningkat saat pandemic COVID-19 berlangsung pada tahun 2020-2022 Di Indonesia.

b. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis merumuskan permasalahan yaitu “bagaimana Implementasi program yang dilakukan oleh UN WOMEN dalam menangani kasus kekerasan perempuan berbasis online pada saat pandemi Covid-19?”

c. Tujuan dan kegunaan penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Mengidentifikasi kenaikan Kekerasan Perempuan Berbasis Online di media massa/media sosial
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Kekerasan Perempuan Berbasis Online di media massa/media sosial semakin naik pada masa pandemik
3. Mengidentifikasi bagaimana peran UN WOMEN dalam menangani kasus Kekerasan Perempuan Berbasis Online yang terjadi di media massa/media sosial

b. Kegunaan penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang isu Kekerasan Perempuan Berbasis Online saat pandemi dan bagaimana peran

UM WOMEN dalam menangani kasus tersebut yang menjadi salah satu isu global dalam hubungan internasional

2. Penelitian mengangkat isu gender dapat menjadi isu yang dapat diangkat mahasiswa hubungan internasional diluar isu politik, konflik dan ekonomi. Sehingga dapat mengasah kemampuan analisis berdasarkan mata kuliah hubungan internasional.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam perkembangan penelitian yang mengaitkan kenaikan kasus kekerasan berbasis gender online saat pandemic dengan peran UN WOMEN dalam mengatasinya. Sehingga hasil penelitian dapat didiskusikan Kembali apakah sesuai dengan perkembangan isu.

d. Kerangka Konseptual (Landasan Teori)

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Internasional:

1. Konsep Organisasi Internasional

UN Women sebagai lembaga organisasi internasional tertinggi dunia, menjalankan program emansipasinya di negara-negara khususnya di Indonesia tentu bukanlah suatu perkara yang mudah. Kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terlebih di ruang publik masih dianggap “lumrah” karena secara budaya mereka

terkonstruksi seperti itu. Peran UN Women sebagai organisasi internasional di Indonesia secara rutin membangun kesadaran berpikir pada konstruksi sosial masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai manusia. Tentunya, UN Women harus secara intens menjalankan perannya dalam membangun kerangka bahwa kekerasan fisik ataupun non-fisik terhadap perempuan merupakan bentuk ancaman terhadap identitasnya sebagai manusia. Mengacu pada pendapat Buzan bahwa ketika ancaman sudah sedemikian penting, maka hal tersebut harus segera dilembagakan. Artinya UN Women melakukan perannya sebagai organisasi internasional secara konsisten mendorong kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk ancaman yang mana tingkatannya sama seperti ancaman invasi, perubahan iklim ataupun inflasi ekonomi dapat dikatakan perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, semua program pemberdayaan perempuan dari UN Women sebagai organisasi internasional perlu di apresiasi dan dijalankan oleh negara yang berkerjasama dalam hal ini negara Indonesia.

organisasi internasional juga mengelola serta mengalokasikan dana dari, oleh, dan untuk segala program dan perannya di negara-negara itu sendiri. Kemudian dari perspektif hukum, dalam hukum internasional, negara diakui sebagai aktor, namun organisasi internasional juga merupakan subjek di dalam hukum internasional. Walaupun begitu negara adalah anggota yang berdaulat dari organisasi internasional itu sendiri

B. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe *Grounded Theory*, yaitu Peneliti bisa menggeneralisasi apa yang diamati atau dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, Tindakan yang dilakukan oleh UN WOMEN dalam menangani kekerasan perempuan berbasis online yang terus meningkat selama masa pandemic berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti.

b. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik berupa laporan, terbitan jurnal. Website Lembaga pemerintah Organisasi Internasional sebagai sumber Primer dan Sekunder. Sumber data akan diperoleh melalui media massa/internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan Teknik *library research* (Studi Pustaka) dalam mengumpulkan data. *Library Research* adalah pemulan data dengan cara menelusuri berbagai sumber literatur, buku teks, buku pelengkap, majalah dan terbitan berkala, jurnal ilmiah, bulletin, dokumen resmi untuk memperoleh bahan atau data sehubungan dengan topik penelitian.

d. Teknis Analisis Data

Penulis akan menggunakan Teknik kualitatif untuk menganalisis bagaimana peran UN WOMEN dalam menangani kasus Kekerasan Perempuan Berbasis Online dan menggunakan Teknik analisis kuantitatif(index) sebagai pendukung data kualitatif dalam melihat jumlah kenaikan Kekerasan Perempuan Berbasis Online saat pandemic berlangsung.

e. Rancangan Sistematika Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi, maka penulis mencoba memberikan gambaran isi penelitian tulisan melalui rancangan sistematika berikut :

BAB I

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

Bab kedua, yaitu tinjauan pustakan yang berisi penelusuran kepustakaan dan literatur konsep Organisasi Internasional

BAB III

Bab ketiga, yaitu gambaran umum objek penelitian dimana pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum KBGO dan Un Women sebagai organisasi internasional dan apa saja faktor-faktor yang membuat kenaikan angka Kekerasan Perempuan Berbasis Online selalu meningkat setiap tahun disaat pandemic berlangsung

BAB IV

Bab keempat, yaitu pembahasan hasil penelitian yang berisi analisis peran UN WOMEN dalam menangani kasus Kekerasan Perempuan Berbasis Online faktor-faktor yang membuat kenaikan angka Kekerasan Perempuan Berbasis Online selalu meningkat setiap tahun disaat pandemic berlangsung dan apakah upaya UN WOMEN berhasil atau mengalami kegagalan dalam menangani kekerasan Kekerasan Perempuan Berbasis Online tersebut.

BAB V

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. SEJARAH ORGANISASI INTERNASIONAL

Proses pendirian organisasi internasional dimulai pada abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan peningkatan industrialisasi, komunikasi, dan transportasi menyebabkan pembentukan badan-badan khusus, yang sebelumnya disebut federasi publik internasional.

Tujuan asosiasi ini adalah untuk mempromosikan kerja sama negara dalam memecahkan masalah ekonomi dan sosial. Serikat pekerja yang paling terkenal adalah Telegraph Union (1985) dan Universal Postal Union (1874). Kedua organisasi ini tetap menjadi badan khusus PBB. Di Kongres Wina tahun 1815, upaya dilakukan untuk melembagakan kekuatan besar Eropa. Pada saat itu, pemerintah Eropa memandang keluarga negara Eropa sebagai unit yang terorganisir. Belakangan, konsep ini diperluas pada Konferensi Den Haag pada tahun 1899 dan 1907. Dalam Konferensi Den Haag, negara-negara kecil non-Eropa juga diperbolehkan berpartisipasi dalam negosiasi politik.

Pada akhir 1800-an, Pan American Union dan Inter-American Confederations mulai terbentuk, memperkuat Doktrin Monroe dan klaim Simon Bolivar mempromosikan gagasan bahwa negara bagian Belahan Barat adalah subkelompok terpisah dalam multiindustri yang lebih besar. sistem negara. Itu meletakkan sebagian besar fondasi untuk pengembangan organisasi internasional pasca-Perang Dunia II di awal abad ke-19.

Perbedaan antara badan politik dan non-politik, negara besar dan kecil, organisasi regional dan non-regional yang muncul selama periode itu sangat

penting dalam organisasi internasional selanjutnya. Selama waktu ini, model dasar dari struktur dan proses organisasi dikembangkan. Pada masa itu, konsep organisasi internasional mulai diperluas ke unit-unit lain di luar sistem negara Eropa.

Selama periode ini, pengembangan lembaga internasional mengejar dua tujuan: untuk mempromosikan tanggapan terkoordinasi oleh negara terhadap masalah hubungan damai di era saling ketergantungan ekonomi, sosial dan teknologi. Selain itu, lembaga-lembaga yang mengakui perlunya menahan konflik di bidang politik dan militer menjadi sangat berfungsi selama periode ini.

Pendirian Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perburuhan Internasional pada akhir Perang Dunia I adalah upaya pertama untuk menyatukan organisasi-organisasi ini menjadi satu kesatuan organisasi. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum pertama.

Saat itu, Liga Bangsa-Bangsa menyatukan Dewan Kekuatan Besar, Konferensi Umum Negarawan, dan Biro Internasional. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi multifungsi yang sebelumnya berfokus pada tujuan politik dan keamanan perang dan perdamaian dunia. Setelah Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB menjadi organisasi publik yang mewarisi dan belajar dari pengalaman baik dan buruk Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi bagian sentral dari sistem lembaga internasional yang beragam dan terdesentralisasi.

Rencana organisasi yang dirumuskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan koordinasi organisasi-organisasi khusus, terutama Dewan

Ekonomi dan Sosial, oleh badan pusat dan penggunaan serta kontrol badan-badan regional terutama oleh Dewan Keamanan. Sistem organisasi periode pasca-Perang Dunia II termasuk organisasi khusus yang baru dibentuk dan dikoordinasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebelumnya, setelah tahun 1945, sistem tersebut membentuk berbagai organisasi lokal yang sebagian besar beroperasi secara independen dari organisasi pusat. Oleh karena itu, istilah sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat digunakan secara tepat untuk merujuk kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya. Namun, istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mencakup seperangkat organisasi regional yang dikembangkan secara mandiri.

B. KONSEP ORGANISASI INTERNASIONAL

Berbeda dengan penjelasan teori kelembagaan neoliberalisme sebelumnya, konsep organisasi internasional merupakan konsep yang konsisten/turunan dari teori ini yang menegaskan bahwa aktor/lembaga memegang peranan penting, mewakili sistem internasional yang anarkis dan asumsi lainnya. Menurut Clive Archer, organisasi internasional adalah struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk oleh kesepakatan antara anggota dua atau lebih negara berdaulat (pemerintah atau non-pemerintah) yang bertujuan untuk mempromosikan kepentingan bersama para anggotanya. Kemudian, menurut Samuel Barkin, Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang komprehensif. Organisasi inklusif dapat diartikan sebagai organisasi yang dapat diikuti oleh siapa saja yang berkepentingan dengan isu tersebut.

Dari sudut pandang politik, negara memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang tidak dimiliki oleh institusi atau individu lain. Namun, organisasi internasional juga mengelola dan mendistribusikan dana untuk semua program dan peran negara. Kemudian negara hukum diakui sebagai pelaku hukum internasional, tetapi organisasi internasional juga merupakan subjek hukum internasional. Namun, negara itu sendiri adalah anggota yang berdaulat dari organisasi internasional. Negara, sebagai subjek asli hukum internasional, mendirikan organisasi tersebut. internasional Dalam hal ini, semuanya dapat diterima oleh kedua belah pihak, meskipun organisasi ini baru terbentuk pada akhir abad ke-19, tetapi perkembangan mereka setelah Perang Dunia Kedua sangat cepat. Fenomena ini berkembang tidak hanya pada tataran universal, tetapi juga pada tataran regional. Menurut J.G. Starke, keberadaan organisasi internasional sangat erat kaitannya dengan hukum internasional yang berlaku di zaman modern ini. Status organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional yang mendukung proses pembentukan hukum internasional itu sendiri dapat digambarkan sebagai instrumen untuk memenuhi aturan hukum internasional. Khususnya dalam hal ini di negara tempat organisasi internasional itu berada.

Saat membentuk organisasi internasional, negara-negara membuat perjanjian yang dituangkan dalam dokumen hukum yang disebut dokumen dasar atau konstitusi, yang semuanya merupakan perjanjian multilateral. Ada tiga aspek dalam mendirikan organisasi internasional, yaitu aspek administratif, filosofis, dan hukum. Organisasi internasional didirikan berdasarkan

kesepakatan antara tiga negara atau lebih. Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis sesuai dengan kegiatannya, sifat (global dan regional), pengaturan (antar pemerintah dan antar pemerintah dan non-pemerintah) dan otoritas.

C. PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Menurut Clive Archer, peran organisasi internasional ada tiga: organisasi sebagai instrumen, arena, dan aktor. Organisasi internasional sebagai instrumen adalah badan yang ruang lingkup tindakannya melampaui negara-negara anggotanya. Otoritas yang baik, area masalah yang luas, kapasitas dll. Namun pada kenyataannya organisasi internasional merupakan “alat” negara anggotanya untuk pelaksanaan kebijakan nasionalnya, yang juga merupakan alat pelaksanaan kegiatan diplomasi negara-negara merdeka. Pembentukan organisasi internasional hanya terbatas pada kesepakatan terbatas antara negara-negara anggotanya, yang memiliki bentuk kelembagaan tingkat internasional. Itulah mengapa penting bahwa organisasi internasional memaksimalkan kebijakan nasional hanya dalam hal kerja sama sejati. Kemudian organisasi internasional berpartisipasi dalam peran arena mereka, yaitu. H. organisasi internasional, dalam memajukan interaksi antar negara anggota. Interaksi yang terjadi berlangsung dalam berbagai bentuk percakapan, kolaborasi, argumentasi, dan lain-lain. Lokasi organisasi internasional harus netral

Kemudian organisasi internasional dalam perannya sebagai aktor, artinya peran aktor dalam konteks organisasi internasional adalah sebagai aktor

independen. Aktor independen didefinisikan sebagai aktor yang mampu, secara keseluruhan atau sebagian, bertindak dalam skala global tanpa campur tangan yang signifikan dari luar organisasi. Organisasi terlepas dari komponen-komponen organisasi internasional yang biasanya memiliki latar belakang yang berbeda dapat membentuk satu kesatuan. Kinerja operasional organisasi internasional diukur dari resolusi, rekomendasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh bagiannya, yang dapat mempengaruhi kepatuhan sebagian atau seluruh anggota. , yang pertama tentang articulation and integration (Organisasi internasional sebagai instrumen yang melaluinya negara dapat mengekspresikan dan menyatukan kepentingan mereka, selain itu mereka juga dapat mengekspresikan kepentingan mereka sendiri. Organisasi internasional adalah bentuk hubungan kelembagaan antara aktor aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi). Kemudian yang kedua tentang norma/sistem (organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrumen, yaitu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap semua aktivitas normatif sistem politik internasional. Misalnya dalam penguatan nilai atau prinsip nondiskriminasi) . Yang ketiga adalah rekrutmen

(organisasi internasional, menurut misinya, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan untuk menarik atau merekrut peserta ke dalam sistem politik internasional).

Kemudian yang keempat menyangkut sosialisasi (usaha sistematis untuk mentransfer nilai kepada semua anggota sistem. Proses sosialisasi di tingkat internasional berlangsung di tingkat nasional, yang bersifat langsung

mempengaruhi individu dan/atau kelompok di beberapa negara, termasuk negara yang beroperasi secara internasional atau perwakilan dalam organisasi.

Dengan cara ini organisasi internasional berkontribusi pada penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama. Kelima, yaitu Rules/decision maker (Dalam organisasi internasional, sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia atau disebut sistem anarkis, sehingga pengambilan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktik, kesepakatan atau tindakan sebelumnya dari organisasi internasional itu sendiri) . Keenam, tentang implementasi peraturan/keputusan (Pelaksanaan organisasi internasional diserahkan kepada kedaulatan negara. Dalam praktiknya, tugas penerapan aturan organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pemantauan pelaksanaannya, karena penerapan yang sebenarnya adalah di tangan negara-negara anggota). Kemudian yang ketujuh menyangkut pengesahan peraturan (organisasi internasional memiliki tugas untuk meratifikasi peraturan dalam sistem internasional. Peradilan kemudian melakukan fungsi seperti penilaian, tetapi fungsi ini tidak diberkahi dengan institusi yang memadai atau bersifat memaksa, sehingga fungsinya ; hanya terlihat jelas ketika ada pihak yang berkonflik). Kemudian yang kedelapan adalah pengetahuan (organisasi internasional sebagai tempat diperolehnya pengetahuan, yaitu melakukan sesuatu atau kegiatan seperti mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi). Yang terakhir atau kesembilan menyangkut operasi (artinya organisasi internasional bertindak untuk menyebarkan layanan teknis dan/atau penyedia dukungan).

Organisasi internasional memiliki sifat umum atau lima karakteristik yang sama dengan konvergensi pertama kepentingan nasional (kepentingan nasional yang berbeda dari negara-negara anggota bergabung, oleh karena itu sifat perjanjian biasanya dilaksanakan dalam jangka panjang). Kemudian yang kedua adalah persepsi yang sama (pencapaian tujuan organisasi, yang dimiliki bersama oleh semua anggota secara seimbang, kemudian digambarkan sebagai negosiasi meja bundar di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama). Ketiga, kerangka kelembagaan (Organisasi internasional dicirikan dengan adanya kerangka kelembagaan. Ada organisasi yang kerangkanya sederhana yaitu hanya mendirikan sekretariat. Namun, ada yang kompleks dan komprehensif karena memiliki eksekutif, legislatif dan Menetapkan struktur yudisial.) . Keempat, perjanjian multilateral internasional (Biasanya ada perjanjian yang telah dibuat dan bersifat multilateral. Perjanjian ini sering disebut konvensi, piagam atau konstitusi). Perjanjian ini menentukan yurisdiksi badan birokrasi masing-masing organisasi, hubungan antara anggota dan yayasan. aturan dan prinsip operasi). Kemudian yang terakhir atau yang kelima sifatnya yaitu international legal personality (organisasi internasional mempunyai international legal personality yang artinya dapat beroperasi menurut hukum internasional) hukum atas negara atau hukum individu.

Selain itu, tanggung jawab organisasi internasional terbagi menjadi dua, yaitu otoritas normatif dan kontrol. Kekuasaan normatif adalah kekuasaan yang memungkinkan organisasi internasional untuk membuat standar atau sistem atau aturan yang mengikat, seperti: B. Regulasi hukum dan ekonomi.

Organisasi internasional menggunakan otoritas normatif untuk memfasilitasi tindakan internal. Kewenangan ini semakin luas ketika organisasi melakukan kegiatan operasional dan untuk itu diperlukan sistem hukum. Selain kekuatan normatif, organisasi internasional juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional. Pasal 6 Konvensi Wina tahun 1986 memberikan wewenang kepada organisasi internasional untuk membuat perjanjian internasional dengan badan hukum lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana fungsi, sifat, peran, wewenang UN Women sebagai lembaga organisasi internasional tertinggi dunia, menjalankan program emansipasinya di negara-negara khususnya di Indonesia tentu bukanlah suatu perkara yang mudah. Kekerasan terhadap perempuan khususnya kekerasan seksual terlebih di ruang publik masih dianggap “lumrah” karena secara budaya mereka terkonstruksi seperti itu. Peran UN Women sebagai organisasi internasional di Indonesia secara rutin membangun kesadaran berpikir pada konstruksi sosial masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama sebagai manusia. Tentunya, UN Women harus secara intens menjalankan perannya dalam membangun kerangka bahwa kekerasan fisik ataupun non-fisik terhadap perempuan merupakan bentuk ancaman terhadap identitasnya sebagai manusia. Mengacu pada pendapat Buzan bahwa ketika ancaman sudah sedemikian penting, maka hal tersebut harus segera dilembagakan.³³ Artinya UN Women melakukan perannya sebagai organisasi internasional secara konsisten mendorong kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu bentuk ancaman yang mana tingkatannya sama seperti

ancaman invasi, perubahan iklim ataupun inflasi ekonomi dapat dikatakan perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu, semua program pemberdayaan perempuan dari UN Women sebagai organisasi internasional perlu di apresiasi dan dijalankan oleh negara yang berkerjasama dalam hal ini negara Indonesia .

D. TENTANG KEKERASASN BERBASIS GENDER ONLINE

a. Pengertian KBGO

Perkembangan teknologi & internet yang telah semakin canggih ini, bukan hanya mempermudah akses komunikasi tanpa batas, akan tetapi pula mampu sebagai celah bagi orang buat melakukan kejahatan. KBGO merupakan satu tindak kejahatan yg sedang marak dampak penggunaan internet yang luas. Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KBGO adalah tindak kekerasan yg difasilitasi teknologi yang bertujuan buat melecehkan korban baik secara generik ataupun seksual. Sebagaimana tindakan kekerasan dalam umumnya, KBGO termasuk tindak kriminal yang merugikan gender tertentu, umumnya wanita . Kekerasan berbasis gender online atau berbasis teknologi merupakan bentuk ketidakadilan & subordinat gender yg terjadi pada ruang online. Jenis kekerasan ini mampu meliputi penguntitan, pelecehan, penindasan, & pornografi. Menurut Pemprov DKI Jakarta, KBGO pula mampu masuk ke pada global luring (luar jaringan) pada mana penyintas mengalami kombinasi kekerasan fisik juga seksual.

Ada banyak sekali bentuk KBGO, yaitu hinaan, pembuatan postingan yg bertujuan buat menghina atau menciptakan seorang marah, disinformasi, & masih

banyak lagi contohnya. Bentuk yg paling baru merupakan deep fake, yaitu memalsukan foto seorang menggunakan teknologi buat membungkam & mempermalukan wanita. KBGO sangat berbahaya, lantaran banyak ruang online yang mempunyai relatif peraturan buat melindungi wanita berdasarkan jenis kekerasan ini. Hal itu menciptakan pelaku tak jarang kali menerima konsekuensi atas tindakan berbahaya mereka. Adapapun bentuk-bentuk kekerasab berbasis gender online di antaranya yaitu:

1. Cyber Hacking, terjadi penggunaan teknologi secara ilegal, dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi, atau merusak reputasi korban.
2. Cyber Harrasment, penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban.
3. Impersonation, penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu.
4. Cyber Recruitment, penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya.
5. Cyber Stalking, penggunaan teknologi untuk menguntit tindakan atau perilaku korban yang dilakukan dengan pengamatan langsung atau pengusutan jejak korban.
6. Malicious Distribution, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan.

7. Revenge Porn, dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban.

8. Sexting, pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban.

9. Morphing, pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut.

b. Dampak dari KBGO

Masing-masing korban atau penyintas KBGO mengalami dampak yang berbeda-beda. Beberapa hal yang mungkin terjadi dan dialami para korban dan penyintas antara lain:

1. Kerugian psikologis, berupa depresi, kecemasan, dan ketakutan. Ada juga pada titik tertentu para korban/penyintas menyatakan pikiran bunuh diri sebagai akibat dari bahaya yang mereka hadapi.

2. Keterasingan sosial, dengan menarik diri dari kehidupan publik termasuk keluarga dan teman-teman. Hal ini terutama berlaku untuk perempuan yang foto atau videonya didistribusikan tanpa persetujuan dan membuat mereka merasa dipermalukan dan diejek di tempat umum.

3. Kerugian ekonomi karena kehilangan penghasilan, banyak korban atau penyintas yang harus kehilangan pekerjaan karena dianggap aib atau karena tidak mampu melanjutkan pekerjaan dengan kondisi psikologis dan fisik yang membutuk.

4. Mobilitas terbatas karena kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas dan berpartisipasi dalam ruang online dan offline.

5. Sensor diri terjadi karena hilangnya kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi digital, hingga putusya akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional.

Lebih lanjut, KBGO juga berkontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis online, serta melanggengkan ketidaksteraan gender di ranah offline. Pelecehan dan KBGO merugikan perempuan dan gender minoritas lainnya dengan membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari aktivitas online, seperti pekerjaan, promosi, dan ekspresi diri.

c. Contoh KBGO di Indonesia

Ada beberapa macam kekerasan berbasis online yang terjadi pada masa pandemic, antara lain :

1. Pelecehan online (cyber harassment) yang merupakan tindakan pengiriman pesan untuk mengganggu, menakuti, mengancam serta menyakiti orang lain melalui internet. Contohnya seperti yang terjadi dalam unggahan foto di akun instagram seorang artis, yaitu Tamara Blezynski (@tamarablezynskiofficial) pada tanggal 16 Juni 2020 yang berfoto dengan menggunakan baju renang di kolam renang dan mendapatkan komentar-komentar yang tidak senonoh seperti, "Mbak ini sudah berumur tapi masih semok aja ya" serta "Masih kenceng kh bisa dicoba kh" dan masih banyak lagi komentar yang tidak seharusnya dilontarkan.

2. Kekerasan verbal (verbal abuse) yang merupakan tindakan seseorang untuk meremehkan atau merendahkan, memfitnah, serta menyakiti orang lain dengan kata-kata atau bahasa yang tidak baik (King & Paramita dalam Wibowo, 2018). Seperti yang terjadi dalam unggahan foto Tamara Blezynski, dimana netizen berkomentar seperti "Masih kenceng kh bisa dicoba kh" hal ini juga termasuk kedalam kekerasan verbal atau verbal abuse.

3. Ujaran kebencian (hate speech) merupakan komunikasi seseorang atau kelompok yang mengandung provokasi, hinaan, maupun hasutan. Ujaran kebencian juga mengarah ke berbagai aspek seperti, ras, etnis, warna kulit, gender, agama, kewarganegaraan, orientasi seksual dan lain sebagainya. (Mawarti, 2018). Seperti yang terjadi dalam akun Twitter Najwa Shihab (@NajwaShihab) yang merupakan pembawa acara, jurnalis, serta aktivis media sosial, dimana Najwa Shihab mendapatkan komentar yang berisi "Najwa Shihab berkilah bahwa perbuatannya terhadap Menteri Terawan itu hal biasa di luar negeri. Ok, kalau begitu kenapa tidak ikutin berpakaian semi telanjang? Karena host di luar negeri sudah biasa berpakaian semi telanjang. Kalau Najwa mau berkiblat ke sana, ya jangan tanggung" komentar tersebut dilontarkan oleh seorang netizen pada tanggal 30 September 2020.

4. Pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming) merupakan tindakan pendekatan seseorang yang bertujuan untuk menciptakan hubungan emosional melalui media sosial hingga mendapat kepercayaan

dari korban. Ada sekitar 307 kasus pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming yang tercatat dalam CATAHU 2021. Salah satu kasus yang terjadi, yaitu kasus pencabulan terhadap siswa SMA bernama DA (17) yang dilakukan oleh pelaku DN. Awalnya DA berkenalan dengan DN melalui media sosial Facebook (Inge,2021), karena DA sudah merasa bahwa mereka tertarik satu sama lain akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Saat bertemu inilah pelaku DN melakukan aksi pencabulan di rumahnya. Bahkan DN memotret DA guna mengancam korban dengan menyebarkan foto tersebut. Dalam kasus ini terdapat 2 bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yaitu yang pertama adalah pendekatan untuk memperdaya (cyber grooming) dilihat dari bagaimana pelaku melakukan pendekatan agar korban percaya kepadanya dan pelaku dapat melakukan aksinya. Bentuk yang kedua adalah Ancaman distribusi foto/video pribadi (macilious distribution) dilihat dari pelaku DN yang menggunakan foto korban untuk mengancam korban apabila tidak menuruti perintahnya.

5. Ancaman distribusi foto/video pribadi (macilious distribution) merupakan bentuk ancama yang dilakukan seseorang dengan cara menyebarkan foto atau video pribadi untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik korban. Seperti yang terjadi kepada DA yang diancam oleh pelaku DN, dimana DN mengancam akan menyebarkan foto asusila DA jika tidak menuruti perintahnya.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini penulisan akan memaparkan gambaran umum objek penelitian dimana pada bab ini akan membahas tentang bagaimana peran UN WOMEN dalam menangani kekerasan berbasis online .

A. GAMBARAN UMUM UN WOMEN

a. Sejarah Un Women

UN Women atau Badan Kesetaraan PBB Gender dan Pemberdayaan Perempuan, adalah entitas PBB tempatnya bekerja Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. UN Women didirikan Juli 2010 dan mulai beroperasi pada Januari 2011. Majelis Umum PBB memutuskan untuk mendirikan UN Women. Dengan Dengan ini, negara-negara anggota PBB mengambil langkah bersejarah memajukan tujuan organisasi untuk kesetaraan dan pemberdayaan gender seorang wanita Pendirian UN Women menjadi bagian dari agenda reformasi PBB, mengumpulkan sumber daya dan mandat untuk dampak yang lebih besar. Ini menggabungkan dan membangun pekerjaan penting dari empat departemen terpisah sistem PBB sebelumnya yang berfokus pada kesetaraan gender untuk memberdayakan perempuan.

Pembentukan UN Women didasarkan pada tanggapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa v. Resolusi 63/311 Majelis Umum PBB. Kemudian pada Januari 2006 Sekjen menyampaikan laporan A/64/588 “Proposal Sebuah lembaga pluralistik yang komprehensif untuk kesetaraan dan pemberdayaan

gender Wanita atau proposal komprehensif untuk unit seksual Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.” Dalam laporannya, kata Sekjen memutuskan bahwa penciptaan entitas baru (dalam hal ini berarti UN Women) terus mendukung sistem organisasi PBB lainnya dalam tugas mereka untuk mempromosikan kesetaraan gender dan Kemajuan perempuan, dan unit-unit baru harus berusaha mempertajam focus dan dampak upaya kesetaraan gender di seluruh sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa.

UN Women menggantikan organisasi UNIFEM sebelumnya (Dan United Nations Development Fund for Women atau United Nations Development Fund perempuan) dan juga merupakan anggota dari United Nations Development Group. Kemudian dia memilih Michelle Bachelet, mantan Presiden Chili Direktur Jenderal Pertama UN Women. Atau yang sering disebut Wanita Persatuan negara-negara.

Pendirian UN Women merupakan salah satu program reformasi PBB dan memiliki mandat gabungan dari berbagai bagian sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, yaitu terdiri dari:

1. Departemen kemajuan wanita atau departemen kemajuan perempuan (DAW)
2. Lembaga Penelitian dan Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau Institut Internasional untuk Penelitian dan Pendidikan Kemajuan Perempuan (INSTRAW)

3. Kantor atau Kantor Penasihat Khusus Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Penasihat Khusus Kesetaraan Gender dan Kemajuan Perempuan (Bagian) United Nations Development Fund for Women atau United Nations
4. Dana Pembangunan Wanita (UNIFEM) Selain mandat gabungan di atas, UN Women memimpin dan mengkoordinasi dan mempromosikan akuntabilitas PBB dalam isu-isu kesetaraan gender Gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan didirikannya UN Women adalah upaya sistem PBB lainnya seperti UNICEF, UNDP, dan UNFPA, yang semuanya berkomitmen kuat terhadap kesetaraan gender dan untuk memberdayakan perempuan dalam bidang keahlian mereka sendiri. Pada tahun pertamanya, UN Women menerima dana sekitar \$500.000.000. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon diperkirakan masing-masing sekitar 125 juta dolar Biaya operasional dan tahun-tahun yang diperlukan untuk menyediakan kapasitas di dalam negeri, di tingkat daerah dan pusat. Ditambah lagi \$375 juta setahun awalnya diperlukan untuk menanggapi permintaan tingkat negara untuk dukungan programnya.

Tujuan dari UN Women adalah untuk meningkatkan, bukan menggantikan upaya yang dilakukan oleh bagian lain dari sistem PBB seperti United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Population Fund (UNFPA), yang semuanya akan terus bekerja untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang keahlian mereka.

Sesuai dengan ketentuan resolusi 64/289, UN Women akan bekerja dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi termasuk 12 wilayah kritis kepedulian dan hasil khusus dua puluh tiga siding Majelis Umum serta instrument PBB yang berlaku lainnya, standar dan resolusi yang membahas kesetaraan gender dan pemberdayaan dan kemajuan wanita.

b. UN Women dan Perkembangannya

UN Women didirikan oleh negara anggota PBB pada tahun 2010 untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Ini adalah organisasi yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan berfungsi sebagai pendukung penuh perempuan dan anak perempuan secara global. Kami telah tumbuh sebagai lembaga yang besar dalam setiap bidang, apakah itu normatif antar pemerintah dan komitmen politik advokasi dan komunikasi hub pengetahuan; pusat keunggulan dan pelatihan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta agenda hak-hak perempuan pemantauan dan pembentuk akuntabilitas koordinasi sistem PBB untuk memberikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Program berjalan di negara menempatkan arsitektur regional, diperkuat dan didorong dalam undang-undang, kebijakan, tindakan, jasa dan pelaksanaannya serta kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta. Setelah enam tahun berjalan, UN Women telah

ditetapkan oleh perdana menteri terbesar PBB sebagai badan terbesar yang memajukan kesetaraan gender. Prioritas kami meliputi :

1. Meningkatkan kepemimpinan dan partisipasi perempuan
2. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan
3. melibatkan perempuan dalam semua proses perdamaian dan keamanan
Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan
4. Membuat kesetaraan gender sebagai pusat untuk perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran.

UN Women juga berkoordinasi dan mempromosikan kerja sistem PBB dalam memajukan kesetaraan gender.

UN Women, atau Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan dan Pemberdayaan, adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didedikasikan untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan. UN Women didirikan berdasarkan Resolusi Majelis Umum 64/289 dan mulai beroperasi pada Januari 2011. Mantan Presiden Chile Michelle Bachelet diangkat sebagai Direktur Jenderal UN Women yang pertama. UN Women menggantikan entitas UNIFEM sebelumnya dan juga merupakan anggota dari United Nations Development Group.

Gambaran singkat tentang poin 5 program SDG (Kesetaraan Gender). tingkat ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kekuasaan dan mengatasi hambatan struktural yang menghambat kemajuan perempuan dan anak seorang wanita Ini berkaitan dengan isu-isu kepentingan global, segala bentuk

diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dan mengakui pemeliharaan dan tata graha sebagai imbalan yang pantas Penyediaan kebijakan pelayanan publik, infrastruktur dan perlindungan sosial.

Dimasukkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 dalam program pembangunan baru merupakan pengakuan atas nilai untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan dalam konteks hak asasi manusia dan pendekatan berorientasi kesetaraan yang diperlukan untuk tatanan ekonomi, sosial dan lingkungan yang adil dan adil. Langkah implementasi dan lokalisasi selanjutnya sangat penting memastikan keberhasilan tujuan keberlanjutan. Sebagai pemimpin hukum dunia Hadirin sekalian, Amerika memiliki tanggung jawab besar untuk memerangi ketidaksetaraan kemajuan struktural dan percepatan perempuan dan anak perempuan, menciptakan landasan yang kuat yang mendukung keberhasilan implementasi seluruh Agenda 2030. Juga, jika kesetaraan gender tidak tercapai Tujuan pembangunan berkelanjutan sangat rentan:

1. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan tetap menjadi pandemi global mengambil berbagai bentuk yang mengerikan dan tidak manusiawi konteks dan ruang yang berbeda. Sebuah studi baru-baru ini menemukannya Kekerasan membunuh sembilan kali lebih banyak orang di seluruh dunia di rumah tangga korban perang. Sekitar 30 di seluruh dunia persen wanita di atas usia 15 tahun diperkirakan menderita penyakit fisik dan/atau atau dilecehkan secara seksual, diserang dan diperkosa dan sebagian besar terjadi kadang-kadang dalam hidup dalam suatu

hubungan Anda Terlalu banyak pengalaman wanita dan anak perempuan kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah dan di universitas, tempat kerja dan ruang publik. Mereka lebih awal dan dipaksakan Pernikahan muda, kerja paksa atau pelecehan seksual, itu adalah perdagangan manusia masalah luas yang tidak mengenal batas adalah perempuan dan anak-anak.

Ketidaksetaraan gender merupakan inti dari faktor-faktor yang terlibat peningkatan risiko kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam sebuah hubungan. Selain itu, situasi konflik, situasi pasca-konflik, dan transisi dapat memburuk dan hubungan yang melecehkan yang terjadi dengan pasangan intim dan bentuk lainnya Insiden kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini diakui sebagai penghambat pembangunan berkelanjutan dan akan diperkuat dengan dimasukkannya dalam Agenda 2030 SDG 5 menargetkan 5,2 dan lainnya yang mengakhiri kekerasan perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khusus gender. Itu juga bisa dikurangi tingkat pendidikan dan produktivitas, yang memerlukan biaya tinggi dalam masyarakat dan secara efektif menghambat perempuan dan anak perempuan mengeluarkan potensi mereka yang sebenarnya. Penelitian dari University of Oxford menemukan bahwa biaya ekonomi dan sosial dari semua kekerasan di dunia sekitar Rp 9,5 triliun per tahun, yaitu 11,2 persen Produk Domestik Bruto Dunia.

2. Pemberdayaan ekonomi perempuan

Perempuan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian, baik dalam bisnis, di peternakan, sebagai kontraktor atau karyawan, atau

melakukan pekerjaan perawatan berbayar di rumah. Misalnya, wanita di sub-Sahara Afrika berjalan jutaan kilometer dan milyaran jam untuk mengambil air dan kayu. Untuk membakar Mereka masih terpengaruh oleh kemiskinan, diskriminasi.

eksploitasi Diskriminasi gender berarti bahwa perempuan sering dibiarkan dalam ketidakpastian pekerjaan berupah rendah, dan mereka membuat sebagian kecil pekerjaan Pria tua Hal ini membatasi ketersediaan aset keuangan seperti tanah dan pinjaman. Ini membatasi partisipasi dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan sosial. Dan Karena wanita melakukan sebagian besar pekerjaan rumah, mereka mereka sering memiliki sedikit waktu untuk memanfaatkan peluang ekonomi. Sebagai Unggulan UN Women dalam Program Dunia untuk Kemajuan Wanita Laporan tahun 2016 menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam angkatan kerja adalah mengalami stagnasi selama 25 tahun terakhir. tiga perempat dari laki-laki angkatan kerja dibandingkan dengan hanya setengah dari perempuan. seorang wanita dibayar 24 persen lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan memiliki pilihan terbatas bekerja atau membuka usaha. pelatihan yang tepat mungkin berada di luar jangkauan. Beberapa dipaksa melakukan eksploitasi seksual sebagai bagian dari perjuangan dasar untuk bertahan hidup. Situasi ini biasa terjadi menyebabkan hilangnya nyawa dan kerugian bagi masyarakat Wilayah dan ekonomi perempuan, produktivitas dan peluang bagi perempuan sebagai salah satu sumber pendorong terbesar bagi dinamika ekonomi.

UN Women merupakan bagian dari agenda reformasi PBB dan memiliki mandat gabungan dari berbagai bagian sistem PBB yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk Departemen Kemajuan Wanita (DAW), sebuah lembaga penelitian dan pelatihan internasional. for the Advancement of Women (INSTRAW), Advisory Office on Gender Issues and the Advancement of Women (OSAGI) dan United Nations Development Fund for Women, UNIFEM. Selain mandat gabungan di atas, UN Women juga harus memimpin, mengkoordinasikan dan mempromosikan akuntabilitas PBB dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pembentukan UN Women bertujuan untuk menambah, bukan menggantikan, upaya sistem PBB lainnya seperti UNICEF, UNDP dan UNFPA, yang semuanya berkomitmen kuat terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di bidangnya masing-masing.

c. Peran utama UN Women

Un Women memiliki beberapa peran di antaranya adalah :

1. membantu badan-badan antar pemerintah seperti Komisi Status Perempuan dalam merumuskan kebijakan, norma dan standar global;
2. Untuk membantu negara-negara anggota dalam menerapkan standar-standar ini, mempersiapkan untuk memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara yang memintanya, dan untuk memperkuat kemitraan yang efektif dengan masyarakat sipil, dan

3. Meminta pertanggungjawaban sistem PBB atas komitmennya terhadap kesetaraan gender, termasuk secara teratur memantau kemajuan di seluruh sistem PBB.

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAIKA KBGO DI INDONESIA DIA SAAT PANDEMIK COVID-19

Tumbuhnya KBGO di masa pandemi dikarenakan situasi dan keadaan yang mengharuskan semua orang untuk tetap berada di rumah sehingga semua kegiatan dan proses pengumpulan informasi dapat dilakukan secara daring. Situasi yang sepenuhnya online ini mengakibatkan berbagai platform media sosial semakin banyak digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, alasan utama peningkatan tersebut adalah platform media sosial yang tidak aman dan banyaknya akun yang tidak berdasarkan identitas asli. Laporan waktu, insiden seperti doxing atau penggalian dan penyebaran ilegal informasi pribadi untuk tujuan jahat dan intimidasi paling sering terjadi di Facebook (39%), kemudian Instagram 23%, WhatsApp 14%, Snapchat 10%. Twitter 9% dan Tiktok 6%. Selain itu, identitas tidak asli di media sosial juga mendukung kemampuan seseorang untuk KBGO. Dari memposting komentar hingga mengunggah kembali unduhan yang diinginkan, pelaku dengan bebas terlibat dalam kekerasan online. Penulis merasa aman karena kurangnya keamanan di media sosial

Efek dari dampak KBGO dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu kerusakan psikologis, pengucilan sosial, kerugian ekonomi, pengurangan mobilitas, dan penyensoran diri. Secara psikologis, orang yang menjadi korban KBGO merasakan ketakutan, kecemasan atau bahkan mengalami depresi. Para penyintas KBGO juga cenderung menarik diri dari kehidupan sosial, termasuk dengan teman dan keluarganya sendiri. Hal ini disebabkan oleh munculnya rasa malu atas apa yang menimpanya, terutama bagi mereka yang foto atau videonya beredar di luar tanpa seizinnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Hanson (2017) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual online dapat memengaruhi korban melalui depresi, perasaan putus asa, malu, menyakiti diri sendiri, dan menghindari hubungan.

Selain kedua efek tersebut, korban KBGO juga dapat menjadi pengangguran dan kehilangan pendapatan karena kerugian finansial dan kemungkinan terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan. Efek terakhir adalah efek traumatis yang dijelaskan dalam manual KBGO, yaitu efek yang membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap keamanan teknologi digital dan menarik diri dari Internet. Jika tidak, hal itu dapat berdampak negatif pada korban, karena mereka kehilangan akses ke informasi, layanan elektronik, dan komunikasi sosial atau profesional yang tersedia melalui Internet. Peran dewan

BAB IV PEMBAHASAN

A. PROGRAM UN WOMEN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG KBGO

1. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 Days of Activism Against Gender Violence)

Sejarah tentang kampanye 16 Hari Aksi Menentang Kekerasan Seksual pada awalnya merupakan kampanye internasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kegiatan ini sendiri pertama kali diprakarsai oleh Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991 dan disponsori oleh Center for Women's Global Leadership. Lebih dari 3.700 organisasi dari sekitar 164 negara berpartisipasi dalam kampanye ini setiap tahun. UN Women, sebagai bagian dari badan PBB, kemudian mendukung kampanye tersebut. Dikatakan, kampanye global ini diperlukan karena isu kekerasan terhadap perempuan sudah terlalu lama dibiarkan, keterlaluhan dan terstigmatisasi. Situasi seperti itu telah menyebabkan peningkatan kekerasan terhadap perempuan, dengan satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual, menurut UN Women.

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan memerlukan kerja bersama dan sinergitas dalam aksi serentak dari berbagai lapisan masyarakat, baik pembela HAM, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam waktu 16 hari, para aktivis HAM perempuan memiliki cukup waktu untuk menyusun strategi menyusun agenda bersama, yaitu:

1. menggalang gerakan solidaritas yang dilandasi kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia,
2. Mempromosikan aksi bersama untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para penyintas (korban yang telah mengatasi kekerasan);
3. Mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan sesuai kapasitasnya.

Strategi kampanye ini sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengamatan tim kampanye terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya di daerah masing-masing serta situasi politik lokal. Apapun strategi operasionalnya, dapat dipastikan bahwa strategi ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang kekerasan gender sebagai isu HAM di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
2. Penguatan kerja di tingkat lokal dalam menangani kekerasan terhadap perempuan
3. Membangun kerjasama yang lebih erat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan secara lokal dan internasional
4. mengembangkan metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan

5. Tunjukkan solidaritas kelompok-kelompok perempuan di seluruh dunia dalam upaya mereka menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, suara para penyintas dan aktivis telah mencapai ketinggian yang tak terbantahkan di seluruh dunia melalui kampanye seperti #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos, #NotOneMore, #BalanceTonPorc, dan lainnya. Dua tahun lalu dikenal sebagai gerakan #GerakBersama di Indonesia untuk mengakhiri kekerasan seksual.

Di seluruh dunia, kita harus memahami bahwa meskipun nama dan konteks dapat berbeda secara geografis, perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan yang berkelanjutan di mana pun dan kisah mereka harus disorot dan dilindungi.

Lily Puspasari (Spesialis Manajemen Program UN Women) mengatakan: “Perempuan dan anak perempuan terus mengalami kekerasan di seluruh dunia. Kekerasan terhadap perempuan seringkali luput dari perhatian dan suara para penyintas tidak terdengar. Perempuan yang mengalami kekerasan seringkali dituduh dan pernyataannya dipertanyakan. Sebagai bagian dari kampanye 16 hari No Violence Against Women #HearMeToo, mari kita dorong semua pihak dalam solidaritas dengan para penyintas dan gerakan anti kekerasan untuk memperjuangkan penghentian kekerasan terhadap perempuan.

UN Women menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan (dan anak perempuan) adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan anak perempuan yang paling sering, terus-menerus dan menghancurkan di

seluruh dunia dan sebagian besar dari mereka sulit untuk dilaporkan sampai sekarang karena impunitas. Diam, stigmatisasi dan rasa malu bagi para korban dan orang-orang di sekitar mereka

Menyusul kampanye 16 Hari Menentang Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), Lembaga Pers Mahasiswa Untan menjadi co-host pemutaran film "Asa" dan diskusi "Pentingnya Memahami Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Film "Asa" didasarkan pada kisah nyata tentang seorang gadis berusia lima belas tahun bernama AL, yang dilecehkan secara seksual oleh pria dewasa yang ditemuinya melalui media sosial. Sejak film itu dibuka forum diskusi untuk membahas KBGO dan Emilyya Kalsum, Direktur Kelompok Kerja Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (PPKS), membuka diskusi tersebut.

Bentuk kekerasan seksual seringkali bukan pelaku atau korbannya. Dikenal dengan keramahannya yang ikonik, Indonesia memiliki kemampuan untuk tanpa sadar mendorong kekerasan seksual. Menurutnya, rayuan juga bisa mengandung unsur kekerasan seksual dan sering terjadi secara online. Selain rayuan, Emilyya juga memaparkan beberapa contoh bentuk KBGO lainnya. Kekerasan seksual seringkali muncul karena adanya perbedaan level "kuat" dan "lemah", misalnya dalam dunia Pendidikan berikut beberapa kegiatan UN Women dalam melakukan kampanye dari tahun 2020-2022

a. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2020

Satu dari tiga wanita akan mengalami kekerasan dalam hidup mereka, terlepas dari status sosial, negara, atau usia mereka. Kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik itu fisik, verbal, psikologis atau perlakuan tidak adil, ditoleransi secara global dan sering dianggap biasa. Kampanye 16 hari melawan kekerasan terhadap perempuan adalah inisiatif masyarakat sipil. Kampanye tahunan ini bertujuan untuk mencegah dan mengakhiri kekerasan berbasis gender. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 25 November, Hari Internasional untuk Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan, dan berakhir pada tanggal 10 November, Hari Hak Asasi Manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung inisiatif ini dengan simbol perlawanan, warna jingga, dan menetapkannya sebagai gerakan internasional.

Institut Français Indonesia (IFI) berkomitmen penuh untuk kampanye ini. Pesan kampanye ini akan menyebar ke mana-mana melalui diplomasi feminis Prancis, yang selalu berupaya untuk terus membebaskan anak-anak dan perempuan dari kekerasan dan perbudakan, menghormati moto negara Prancis "Liberty, Justice, Fraternity". Di dunia yang berubah dengan cepat, di mana digitalisasi juga meningkat pesat dan pandemi mengubah cara kita hidup bersama, kekerasan seksual juga berubah. Karena situasi ini, kampanye tahun ini berfokus pada maraknya cyberbullying dan kekerasan. Karena hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia, sangat penting untuk mempromosikan kesetaraan dan martabat setiap perempuan untuk menciptakan dunia yang lebih aman, lebih adil dan lebih baik untuk semua. Gunakan tagar #16days, #OrangeTheWorld dan

#OrangeYourLife untuk mendukung tujuan internasional ini dengan membagikan pesan Anda tentang kesetaraan untuk semua dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Ada beberapa kegiatan atau acara lokakarya dan pelatihan yang terjadi di media sosial yang dilakukan oleh Un Women yaitu sebagai berikut :

1. LOKAKARYA PERTAMA

Lokakarya 1 : Fighting cyber harassment in the Workplace

Melawan Kekerasan Dunia Maya di Tempat Kerja

Zoom | 27 November 2020 | 15.00 WIB

Pembicara: Fiana Dwiyanti, head of social change at Never Okay Project

Ratri Wuryandari, Head of Sustainability for East Asia & Japan/Diversity & Inclusion Lead for Indonesia, Schneider Electric Indonesia

Moderator: Chrisant Raisha Heidy S.

Un Women menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Dunia kerja, baik fisik maupun yang semakin digital, merupakan ruang di mana bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat ditemukan. Baik itu pelecehan, kekerasan verbal atau fisik, pelecehan di tempat kerja, maupun di tempat umum, lingkungan kerja merupakan salah satu area mendasar dalam perang melawan kekerasan seksual. Tahun ini, Institut Francais Indonesia (IFI) menyelenggarakan lokakarya tentang intimidasi di tempat kerja offline dan online bekerja sama dengan Never Okay Project. Pertanyaan-pertanyaan berikut ditujukan:

Bagaimana perusahaan mengidentifikasi insiden pelecehan? Bagaimana cara melaporkannya? Bagaimana korban dapat dibantu? Apa sanksi atas pelecehan ini Sesi dilanjutkan dengan pernyataan Schneider Electric tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam, yang telah secara aktif mempromosikan pengembangan perempuan dalam angkatan kerja selama bertahun-tahun.

2. LOKAKARYA KEDUA

Lokakarya 2 : Cyber violence, real life victims : psychological & legal support
Kekerasan berbasis gender online, kehidupan korban sesungguhnya : dukungan secara hukum dan psikologis

Zoom | 28 Novembre | 14.00 WIB

Pembicara: Cantyo A Dannisworo, Yayasan Pulih, Siti Mazuma, LBH Apik, An

Nisaa Yovani, Samahita Bandung

Moderator :

Riana A Ibrahim, jurnalis

Banyak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual online, seringkali mengalami ketakutan, trauma, dan perasaan tidak berdaya. Namun, ada solusi potensial untuk memberikan tanggapan hukum terhadap pelecehan dan untuk mendukung dan melibatkan korban secara psikologis dalam proses pemulihan.

Lokakarya ini dilakukan sebagai tanggapan atas kurangnya pemahaman tentang cara aksi dan tanggapan. LBH APIK dan Yayasan Pulih adalah dua

organisasi yang memberikan dukungan hukum dan psikologis kepada korban kekerasan seksual. Sesi selanjutnya akan diisi oleh Yona, co-director Samahita Bandung, yang akan membagikan kisahnya sebagai advokat kekerasan seksual. Workshop diakhiri dengan sesi tanya jawab.

3. LOKAKARYA KETIGA

Lokakarya 3 : #protect and #sanction : Law in the Cyber Spaces

Lindungi dan beri sanksi : menegaskan hak seseorang dalam lingkungan digital

Zoom | 5 Desember | 14.00 WIB

Pembicara: Tuani Sondang Rejeki Marpaung, Pengacara LBH Apik

Register link : bit.ly/16DaysActivism-Workshop3

Lokakarya ini ditujukan untuk audiens yang terinformasi, baik itu aktivis, jurnalis, influencer, dan siapa pun yang terlibat dan sering berinteraksi dengan korban cyberbullying. Ini dibagi menjadi 2 sesi dan berfokus pada pemberian informasi, pendidikan, dan pelatihan tentang cara merespons cyberbullying secara efektif. Sesi pertama memberikan informasi tentang undang-undang, peraturan saat ini, tindakan hukum, dan potensi hukuman untuk cyberbullying.

4. Pelatihan Pendampingan Pertama untuk para korban KBG & KBGO

Pelatihan Pendampingan Pertama untuk para korban KBG & KBGO

Pembicara: Ika Putri Dewi, Psikolog – Yayasan Pulih

Register link: bit.ly/16DaysActivism-Training

Sesi kedua workshop berupa sesi pelatihan yang lebih mendalam yang diikuti oleh peserta dalam jumlah terbatas. Sesi ini akan menyoroti perilaku yang tepat

dan fokus pada apa yang dapat dilakukan untuk mendukung dan membantu korban cyberbullying.

b. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2021

Sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif organisasi masyarakat sipil ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berpartisipasi dalam peringatan 16 Hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan sejak tahun 2008 untuk mempromosikan aksi global untuk meningkatkan kesadaran, mempromosikan advokasi dan menciptakan peluang. . membahas pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Mengutip dari situs resmi mereka, tema global 2021 Orange the World adalah:

Hentikan kekerasan terhadap perempuan sekarang! (PERAN PEREMPUAN, 2022)

Pada tahun 2021, Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia akan mengadakan rangkaian kegiatan pada hari ke-16 Hari Tanpa Kekerasan Terhadap Perempuan. UNFPA Indonesia, UN Women dan UNDP berkolaborasi dengan Komnas Perempuan untuk #orangechallenge, sebuah kompetisi media sosial untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Kompetisi #orangechallenge memberikan kebebasan kepada peserta untuk membuat konten. Format konten bervariasi dari video satu menit, meme, gambar, lagu atau tulisan tentang kekerasan terhadap perempuan dan perubahan yang ingin Anda lihat di masa mendatang. Peserta diundang untuk membuat konten dan mempostingnya di jejaring sosial seperti Facebook, Instagram atau Twitter. (PERAN PEREMPUAN, 2022)

Tujuan kompetisi #oranssihaaste adalah untuk meningkatkan kesadaran dan merangsang debat publik tentang pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang. Tujuan dari kegiatan ini juga untuk memberikan gambaran tentang dunia yang bebas dari kekerasan dan tindakan yang dapat diambil untuk mencapainya. Selain PBB, UN Women dan UNFPA juga mengadakan kegiatan lain di Indonesia yang tidak kalah seru. Mereka menyelenggarakan komedi kesetaraan, lokakarya, dan pertunjukan stand-up comedy untuk kesetaraan gender. Sebanyak 20 komik mengikuti lima workshop yang dipimpin dan disutradarai oleh komikus Indonesia Sakdiyah Ma'ruf. Bekerja sama dengan Kumparan, acara Comedy for Equality menampilkan 10 komik terpilih hampir pada Sabtu (11/12).

Komedi stand-up tematik ini mengeksplorasi kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Tujuan utama program Comedy for Equality adalah membuat diskusi tentang topik yang biasanya sensitif menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Selain itu, Show Your Sign, lomba koreografi tari bahasa isyarat, dan serial Ask Me Anything, serial tanya jawab seputar Instagram story @uninindonesia, merupakan bagian dari 16 hari tanpa Kekerasan terhadap perempuan. (kumparanWOMEN,2022)

d. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2022

Komitmen yang diperlukan ini sejalan dengan studi tahun 2021 oleh WHO yang menyatakan bahwa satu dari tiga perempuan akan mengalami kekerasan dalam hidup mereka. Dampak dahsyat dari COVID-19 telah memukul anak

perempuan dan perempuan pada khususnya dan menghambat beberapa kemajuan menuju kesetaraan gender. Kampanye yang disimbolkan dengan warna jingga ini merupakan kesempatan untuk belajar, berefleksi dan bertindak untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada tahun 2022, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia akan bekerjasama dengan UN Women, UNFPA, UNDP, WHO, Jakarta Feminist dan berbagai organisasi dan pakar untuk menawarkan berbagai kegiatan sebagai bagian dari kampanye 16 hari melawan kekerasan terhadap perempuan.

1. Workshop menulis puisi #KitaUntukPerempuan 25 November 2022

Juga pada tahun ini, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia menawarkan kepada setiap orang kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan mengambil tindakan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, pada tanggal 25 November 2022 akan diselenggarakan lokakarya penulisan puisi bekerja sama dengan Institut Kompas, dan 5 (lima) karya terbaik akan dipamerkan di dinding Institut Prancis Indonesia.

2. Hubungkan dan kerjakan webinar 1 Desember 2022

Webinar gratis yang terbuka untuk umum ini merupakan bagian dari kampanye menyusul pemberlakuan Undang-Undang Tindak Kekerasan Seksual No. 12 (2022) (UU TPKS) di Indonesia pada 12 April 2022. Intervensi dan diskusi tersebut akan menghadirkan visibilitas nyata dan publik . maraknya permasalahan masyarakat Indonesia terkait dengan pelaksanaan undang-undang ini.

Webinar, disajikan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, akan menampilkan berbagai orang yang bekerja untuk kesetaraan gender dan perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan.

3. Promosi, konser, dan stand-up comedy 10 Desember 2022

Pesta penutupan kampanye akan diadakan pada 10 Desember di Jakarta. Seni, musik, dan humor dapat menjadi alat ekspresi diri yang ampuh, merangsang pemikiran, dan merangsang diskusi dalam masyarakat, terutama tentang kesetaraan gender. Acara seni khusus ini terbuka untuk masyarakat umum, jadi lakukan reservasi. Informasi acara (lokasi, artis) akan segera diumumkan.

e. Hasil implementasi program yang di lakukan Un Women untuk meningkatkan kesadaran

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan memerlukan kerja bersama dan sinergitas dalam aksi serentak dari berbagai lapisan masyarakat, baik pembela HAM, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam waktu 16 hari un women berhasil menghasilkan yaitu:

1. menggalang gerakan solidaritas yang dilandasi kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan melanggar hak asasi manusia
2. Mempromosikan aksi bersama untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para penyintas (korban yang telah mengatasi kekerasan)

3. Mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan sesuai kapasitasnya.
4. Meningkatkan pemahaman tentang kekerasan gender sebagai isu HAM di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
5. Membangun kerjasama yang lebih erat untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan secara lokal dan internasional
6. mengembangkan metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman publik sebagai strategi perlawanan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan
7. Tunjukkan solidaritas kelompok-kelompok perempuan di seluruh dunia dalam upaya mereka menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di masa pandemi COVID-19, kekerasan seksual secara daring (KBGO) meningkat secara signifikan. Hal ini bisa terjadi karena keseharian bisnis didominasi oleh aktivitas online. Meski berlangsung secara online, efek KBGO sama parahnya dengan serangan seksual di dunia nyata. Korban KBGO dapat mengalami berbagai kerugian, antara lain kerugian psikologis yang meliputi rasa takut, cemas, dan trauma; kerugian finansial karena pengangguran dan kehilangan pendapatan; Pengasingan sosial; mobilitas terbatas; dan sensor diri. Seiring meningkatnya kasus KBGO dengan adanya Un Women sebagai organisasi internasional terlihat dengan adanya program Un yaitu kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, UN Women bekerjasama dengan seluruh unit di Indonesia sebagai pemangku kepentingan dulunya berada di lapisan masyarakat paling bawah Tujuan dan sasaran UN Women relevan dan sedang dicapai. Meskipun ada kendala Namun dalam hal memenuhi peran UN Women, itu adalah UN Women memenuhi tugasnya dengan baik tetapi berusaha untuk memberantas kekerasan seksual di rana online Indonesia masih belum dikembangkan dan diimplementasikan sehingga

selain mengurangi atau mengurangi kekerasan seksual di rana online Indonesia dapat dihapus. Menurut penulis peran UN Women menghilangkan kekerasan seksual di rana onlien di Indonesia selama ini dapat dikatakan sudah maksimal dan efektif dan sudah sangat baik dan layak mendapat pengakuan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian tentang peran perempuan PBB dalam pemberantasan Kekerasan Seksual di Ruang Publik di Indonesia 2020-2022, selanjutnya Penulis ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut. Untuk saran Penelitian lebih lanjut mengkaji peran perempuan PBB secara lebih detail Pemberantasan kekerasan seksual di depan umum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di tahun depan atau lebih sebelum kekerasan ini

Hubungan seksual di tempat umum di Indonesia masih ada dan melibatkan kasus yang kompleks yang bervariasi dari tahun ke tahun, begitu pula ruang lingkup wacana ruang publik. Karena Bentuk-bentuk kekerasan gender di ruang publik dan capacity building di Indonesia selalu aktual dan berubah, serta revisi Keamanan dilaksanakan oleh UN Women, masing-masing menjelajahi ruang angkasa Publik menemukan penemuan-penemuan baru di ruang publik di Indonesia jauh lebih banyak berada di sisi yang aman lagi dengan tinjauan legislatif yang lebih komprehensif. Juga dikonfirmasi UU PCS merupakan tantangan masa depan bagi UN

Women memainkan peran Dalam hal ini, peran Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Publik di Indonesia oleh UN Women cenderung mengalami perubahan dalam kolaborasi, usaha dan peran apa yang akan dilakukan UN Women di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agustin, M. R. dan H. (2018). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto . Id. 02, 115–134.

Ellen, Kusuma., dan Nenden Sekar Arum. ”*memahami dan menyikapi kekerasan berbasis gender online*”. Bali: SAFEnet

Rahmawati, Arifa., Wening, udasmoro. 2021. ” *Kekerasan dimasa pandemic*”. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas GadjahMada

JURNAL

Jurnal Perempuan. (2010). Apa Kabar Media Kita?. Jakarta: Yayasan
Jurnal Perempuan

WEBSITE

Amiruddin, Mariana, 2021. ” *Siaran Pers Bersama : Kampanye Global 16*

Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers->

[bersama-kampanye-global-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan](#). Diakses pada 21 Juni 2022 pukul 19:53

Azkiya, Balais Tsabita. 2022. "Mengenal UN WOMEN dan 3 peran utamanya",

[https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-](https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/24/160000669/mengenal-un-women-dan-3-peran-utama)

[utama?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20United%20Nations%20of,and%20the%20Empowerment%20of%20Women,](#)
diakses 16 Juni 2022 pukul 10:48

Basri, Hedi. 2021. "Banyak Penyintas Tak Berani Laporkan Padahal Kekerasan

Berbasis Gender Online Meningkat",

<https://www.kompas.tv/article/205287/banyak-penyintas-tak-berani-laporkan-padahal-kekerasan-berbasis-gender-online-meningkat?page=all>, diakses 21 Juni 2022 pukul 19:53

Brunell, Laura., Burket, Elinor. 2019. "Feminisme The Belief In Social And

Political Equality Of The

Sexes" <https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, diakses 20 Juni

2022 pukul 23:44

Puspia, Atalya. 2021. "Kekerasan berbasis gender online naik empat kali

lipat". Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/4518>

[32/kekerasan-gender-berbasis-online-naik-empat-kali-lipat](https://mediaindonesia.com/humaniora/4518), diakses

pada 20 Juni 2022 pukul 19:39

Rahma, Andita. (2020). "*Kekerasan Terhadap Perempuan Naik 75 Persen*

Selama

Pandemi"

[https://nasional.tempo.co/read/1363896/kekerasan-terhadap-](https://nasional.tempo.co/read/1363896/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-75-persen-selama-pandemi)

[perempuan-naik-75-persen-selama-pandemi](https://nasional.tempo.co/read/1363896/kekerasan-terhadap-perempuan-naik-75-persen-selama-pandemi). Diakses pada 23 Juni

2022 pukul 23:30

voice,Santenet,"*Rilis Pers Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender*

Online

selama Pandemi", [https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-](https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/)

[peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/](https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/)

Diakses pada 21 Juni 10:20